



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 309 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 346/PP.04-BA/3213/2023 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Merubah dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu pada Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;
- KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 309 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024.

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NO. URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	KECAMATAN
1	5	Daroji Supomo	Laki-Laki	Ciasem Girang	Ciasem
2	4	Adi Nur Prasetyo	Laki-Laki	Panyingkiran	Purwadadi
3	4	Yogis Alamshah	Laki-Laki	Legonwetan	Legonkulon
4	-	Asep Suparman	Laki-Laki	Tambakjati	Patokbeusi
5	4	Wahyu Suyaman	Laki-Laki	Jambelaer	Dawuan

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

SURYAMAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR 309 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 346/PP.04-BA/3213/2023 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Merubah dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu pada Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;
- KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,


TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 309 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024.

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NO. URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	KECAMATAN
1	5	Daraji Supomo	Laki-Laki	Ciasem Girang	Ciasem
2	4	Adi Nur Prasetyo	Laki-Laki	Panyingkiran	Purwadadi
3	4	Yogis Alamshah	Laki-Laki	Legonwetan	Legonkulon
4	-	Asep Suparman	Laki-Laki	Tambakjati	Patokbeusi
5	4	Wahyu Suyaman	Laki-Laki	Jambelaer	Dawuan

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,


TEGUH HIMAWAN